



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 175/ Pid Sus/ 2015/ PN. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong di Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **LUKMANUL HAKIM** ; -----
Tempat Lahir : Pancor; -----
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 10 Oktober 1983; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong
Kabupaten Lombok Timur; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KABIRUDIN, SH, SYAMSUL BAHRI, SH., HURIADI, SH., dan ALIMUDIN, SH., kesemuanya advokat, yang beralamat kantor di jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dan bertindak untuk serta atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pen.Sus/2015/PN.Sel tanggal 7 Oktober 2015 ; -

Terdakwa Ditahan ;

- PENYIDIK sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/12/VII/2015/Resnarkoba tanggal 2 Juli 2015 ; -----
- PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 104/P.2.12/Euh.1/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 ; -----
- PERPANJANGAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG berdasarkan pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)a KUHP, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015, berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/2015/PN.Sel tanggal 21 Agustus 2015 ; -----

- PENUNTUT UMUM sejak 15 September 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-200/P.2.12/Euh.2/09/2015 tanggal 15 September 2015 ;----
- MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : 161/Pen.Pid/2015/PN.Sel, tanggal 28 September 2015; -----
- PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG berdasarkan pasal 26 (2) KUHP, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Desember 2015, berdasarkan penetapan Nomor 161/Pen.Pid/2015/PN.Sel, tanggal 19 Oktober 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

- I. Setelah Membaca : -----
 - a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Lukmanul Hakim Nomor B-1281/P.2.12/Euh.2/09/2015 tanggal 28 September 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Selong ;-----
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 September 2015 Nomor 175/Pid.Sus/2015/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 175/Pen.Pid/2015/PN.Sel tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----
 - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----
- II. Setelah mendengar dan membaca : -----
 - a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-148/SLONG/09/2015 tanggal 28 September 2015 ; -----
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2015 No. Reg. Perk : PDM-148/SLONG/09/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “

Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMANUL HAKIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) buah pipa kaca ; -----
- 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; -----
- 1 (satu) buah bong ; -----
- 2 (dua) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital ; -----
- 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; -----
- 1 (satu) buah senter LED ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-148/SLONG/09/2015 tanggal 28 September 2015 pihak Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa LUKMANUL HAKIM pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Rumah saksi Hamdi (dalam berkas perkara terpisah) di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) Pocket plastic klip berisi Shabu-shabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma Sembilan lima) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari saksi Mujito, SH, dan saksi Gede Juliatno, SH yang sebelumnya sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yakni Fauzi Wahyudi, Ahmad Rohadi, Heri Juanda Yadi, Samsul Rizal dan Lukmanul Hakim sering datang kerumah Hamdi untuk membeli Shabu-shabu dan melakukan pesta Narkoba, sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita para saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba dari Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan. Dan pada saat saksi dan Tim nya sampai dirumah Hamdi, saksi melihat terdakwa dan kawan-kawannya sedang berkumpul didalam kamar Hamdi lalu memerintahkan terdakwa dan kawan-kawannya untuk diam ditempat ;-----

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan kawan-kawannya, namun saksi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam kamar dan ke semua ruangan yang lain dan akhirnya saksi dan Tim Buser lainnya menemukan 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu diantaranya 2 (dua) pocket yang di duga Shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip yang di duga Shabu di temukan di atas lantai kamar mandi, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas salon di dalam kamar mandi, 1 (satu) pocket Shabu yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan oleh Samsul Bahri di bawah kakinya, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di dalam senter, dan 2 (dua) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas kasur milik Hamdi, dan saksi juga menemukan beberapa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya untuk memakai Shabu-shabu tersebut yakni 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, dan pipet bentuk skop, timbangan digital dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi Mujito, SH dan rekan-rekannya menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Hamdi karena terdakwa dan kawan-kawannya sebelumnya dan pada saat penangkapan sudah sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Hamdi dan saat itu pula terdakwa baru saja selesai memakai Shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Hamdi secara Cuma-Cuma/ gratis sebagai upah dari Hamdi karena terdakwa sebagai perantara jual beli Shabu-shabu antara Hamdi dan Mahdi (dalam berkas terpisah) yakni pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira Jam 19.15 Wita Hamdi memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi membeli barang berupa Shabu-shabu kepada Mahdi karena sebelumnya terdakwa sudah menghubungi Mahdi melalui Handponenya dan sudah memesan barang sebanyak 1 (satu) gram dan sudah disepakati harganya yakni Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Hamdi hanya memberikan separuhnya saja dan sisanya akan dihutang dulu oleh Hamdi, lalu terdakwa pergi kerumah Mahdi untuk mengambil barang berupa Shabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada Hamdi, dan selanjutnya barang tersebut dijual kembali kepada kawan-kawannya yang datang kerumah Hamdi dan langsung dikonsumsi dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh Hamdi didalam kamarnya juga dengan cara di hirup/sedot ; -----
Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah Hamdi saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat salah satunya saksi M. Nasiruddin dan M. Zikro dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Buser Narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0136.K tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt ; -----

Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada ijin dari menteri kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk membeli 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; -----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa Lukmanul Hakim, pada hari dan tempat sebagaimana uraian pada dakwaan Primair di atas, **sebagai penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari saksi Mujito, SH, dan saksi Gede Juliatno, SH yang sebelumnya sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yakni Fauzi Wahyudi, Ahmad Rohadi, Heri Juanda Yadi, Samsul Rizal dan Lukmanul Hakim sering datang kerumah Hamdi untuk membeli Shabu-shabu dan melakukan pesta Narkoba, sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita para saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba dari Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan. Dan pada saat saksi dan Tim nya sampai dirumah Hamdi, saksi melihat terdakwa dan kawan-kawannya sedang berkumpul didalam kamar Hamdi lalu memerintahkan terdakwa dan kawan-kawanya untuk diam ditempat; -----

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan kawan-kawannya, namun saksi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam kamar dan ke semua ruangan yang lain dan akhirnya saksi dan Tim Buser lainnya menemukan 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu diantaranya 2 (dua) pocket yang di duga Shabu di dalam bak kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, 1 (satu) klip yang di duga Shabu di temukan di atas lantai kamar mandi, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas salon di dalam kamar mandi, 1 (satu) pocket Shabu yang di sembunyikan oleh Samsul Bahri di bawah kakinya, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di dalam senter, dan 2 (dua) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas kasur milik Hamdi, dan saksi juga menemukan beberapa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya untuk memakai Shabu-shabu tersebut yakni 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, dan pipet bentuk skop, timbangan digital dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi Mujito, SH dan rekan-rekannya menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Hamdi karena terdakwa dan kawan-kawannya sebelumnya dan pada saat penangkapan sudah sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Hamdi dan saat itu pula terdakwa baru saja selesai memakai Shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Hamdi secara Cuma-Cuma/ gratis sebagai upah dari Hamdi karena terdakwa sebagai perantara jaul beli Shabu-sahabu antara Hamdi dan Mahdi (dalam berkas terpisah) yakni pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira Jam 19.15 Wita Hamdi memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi membeli barang berupa Shabu-shabu kepada Mahdi karena sebelumnya terdakwa sudah menghubungi Mahdi melalui Handponenya dan sudah memesan barang sebanyak 1 (satu) gram dan sudah disepakati harganya yakni Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Hamdi hanya memberikan separuhnya saja dan sisanya akan dihutang dulu oleh Hamdi, lalu terdakwa pergi kerumah Mahdi untuk mengambil barang berupa Shabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada Hamdi, dan selanjutnya barang tersebut dijual kembali kepada kawan-kawannya yang datang kerumah Hamdi dan langsung dikonsumsi dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh Hamdi didalam kamarnya juga dengan cara di hirup/sedot; -----
Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah Hamdi saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat salah satunya saksi M. Nasiruddin dan M. Zikro dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Buser Narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0136.K tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt ; -----

Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, mengakui sering dan hampir tiap malam berkumpul dengan kawan-kawannya di rumah Hamdi membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur menemukan para terdakwa dan kawan-kawannya sedang pesta Narkoba ; -----

Bahwa terhadap Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 diketahui bahwa hasilnya positif (+) mengandung Metamphetamine berdasarkan surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong Nomor : 445/906/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 3 Juli 2015 Atas nama terdakwa LUKMANUL HAKIM; -----

Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang; -----

Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan kalau ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **MUJITO, SH** -----

- Bahwa saksi MUJITO, SH., kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di dalam kamar di sebuah rumah milik Hamdi di Jalan Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada acara kumpul-kumpul dan menggunakan Narkoba di rumah sdr Hamdi ; -----
- Bahwa atas info masyarakat saya beserta tim melakukan pendalaman terhadap rumah yang dicurigai sebagai tempat menggunakan Narkoba, maka saksi dan tim busur Narkoba langsung menuju tempat target sasaran untuk merespon laporan masyarakat ; -----
- Bahwa rumah sdr Hamdi saat itu tidak terkunci dan saksi masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Tim busur lainnya, kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya yang berjumlah 7 orang, namun pada saat itu saksi tidak menemukan Narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa setelah teman saksi memanggil Kepala Lingkungan untuk menyaksikan pengeledahan, barulah saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap rumah sdr Hamdi dan ditemukan 2 (dua) poket shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip shabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) poket shabu di atas salon di dalam kamar, 1 (satu) poket di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket lagi di atas kasur milik sdr Hamdi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Hamdi, Fauzi Wahyudi, Samsul Rizal, Samsul Bahri, Ahmad Rohadi, Heri Juanda Yadi Rian, dan Beni yang kesemuanya pada saat itu sedang ngobrol di dekat TV, sedangkan sdr Samsul Rizal dan Ahmad Rosidi sedang bermain Play station kemudian saksi dengan Tim datang dan melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah teman-teman Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri hanya dimintai tolong untuk menyerahkan uang tersebut dan mengambil barang di rumah MAHDI ; -----
- Bahwa yang bertugas membeli shabu kepada sdr Mahdi adalah Terdakwa dan didapatkan 1 gr shabu seharga Rp. 1.700.000,- sedangkan sisanya teman-teman Terdakwa dibolehkan berutang oleh sdr Mahdi ; -----
- Bahwa setelah menggeledah isi kamar dan rumah, kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lombok Timur untuk diperiksa lebih lanjut ; -----
- Bahwa terhadap terdakwa langsung dilakukan tes urine dan hasilnya Positif ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tim beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, Bripka Gede Julianto dan Bripda LL. Gde Moh. Elmar; -----
- Bahwa saat saksi dan Tim Buser masuk menggerebek Terdakwa dan teman-temannya, mereka panik dan saksi langsung memegang mereka dan mengancam dengan pistol sehingga di antara mereka ada yang berdiri menghadap tembok, ada yang lari ke kamar mandi dan shabu dibuang ke kamar mandi; -----
- Bahwa yang masuk ke kamar mandi saat penggerebekan adalah Heri Juanda Yadi ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi MUJITO, SH., Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M. NASIRUDIN** -----

- Bahwa saksi M. NASIRUDIN kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar semuanya; -----
- Bahwa saksi telah menyaksikan terjadinya penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah sdr Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Pengeledahan kamar dan rumah yang ditempati oleh saksi Hamdi; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan 2 (dua) poket shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip shabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) poket shabu di atas salon di dalam kamar, 1 (satu) poket di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1(satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket lagi di atas kasur milik saksi Hamdi ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah saksi Hamdi, Terdakwa datang dengan maksud untuk buka puasa bersama dan bermain Play Station, namun saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dengan teman-temannya bisa menggunakan Narkoba di rumah saksi Hamdi ; -----
- Bahwa tim Buser menunjukkan Surat Tugas sebelum melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah saksi Hamdi sering ramai karena di rumah saksi Hamdi ada usaha Play Station, sehingga banyak orang yang datang menyewa dan bermain Playstation, namun saksi tidak mengetahui bahwa ada orang yang kumpul-kumpul dan menggunakan Narkoba ; -----
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi M. NASIRUDIN, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **M. ZIKRO** -----

- Bahwa saksi M. ZIKRO kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; --
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah sdr Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Penggeledahan kamar dan rumah yang ditempati oleh sdr Hamdi; -----
- Bahwa saksi ikut hadir di rumah sdr Hamdi untuk menyaksikan penggerebekan karena saat Polisi datang menemui Bapak saksi M. Nasirudin selaku Kepala Lingkungan setempat saya juga ikut menuju rumah sdr Hamdi ; -----
- Bahwa jumlah orang yang ditangkap di rumah sdr Hamdi saat itu adalah 7 (tujuh) orang diantaranya Terdakwa ; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 2 (dua) poket shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (saatu) klip shabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) poket shabu di atas salon di dalam kamar, 1 (satu) poket di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket lagi di atas kasur milik sdr Hamdi ; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Buser Lombok Timur, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa atas keterangan saksi M. ZIKRO, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

4. Saksi **HAMDI** -----

- Bahwa saksi HAMDI kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; --
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah saksi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Penggeledahan kamar dan rumah saksi ; -----
- Bahwa saat itu Heri Juanda Yadi, Samsul Rizal, Ahmad Rohadi, Beni, Fauzi Wahyudi, Samsul Bahri, dan Terdakwa datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi untuk berbuka puasa bersama, dan dengan niat untuk menggunakan shabu ; -----

- Bahwa kemudian saksi menelepon MAHDI untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 gram, dan saksi akhirnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di rumah Sdr. MAHDI;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- untuk membayar shabu-shabu pesanan saksi tersebut; -----
- Bahwa untuk mengganti uang yang dibayarkan oleh Terdakwa tersebut, maka saksi dengan teman-temannya patungan uang sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa pulang dengan membawa Narkotika golongan I jenis shabu, shabu yang banyaknya 1 grm tersebut, kemudian saksi bagi sama-sama setengah gram dengan sdr Beni, kemudian shabu setengah gram di Beni diberikan kepada sdr Ahmad Rohadi dan Samsul Rizal ; -----
- Bahwa shabu-shabu yang dibawa seharga Rp. 1.500.000 dan yang dibeli harusnya setengah gram, namun oleh Mahdi diberikan 1 gram dengan syarat kekurangannya sebesar Rp. 700.000,- masih kami utang kepada sdr Mahdi; -----
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mendapatkan pinjaman alat-alat untuk menggunakan shabu tersebut dari sdr Mahdi ; ---
- Bahwa setelah semua mendapatkan masing-masing shabu lalu semuanya menghisap shabu secara bergiliran yang dimulai oleh sdr Ahmad Rohadi dan Samsul Rizal ; -----
- Bahwa pada saat penggerebekan polisi menemukan 8 (delapan) poket shabu yang dibungkus dengan palstik klip 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet ;-----
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menggunakan Narkoba dengan Terdakwa, dan saksi pernah dihukum penjara karena kasus Narkoba selama 5 (lima) tahun, kejadian ini adalah kali kedua saksi bersama-sama dengan Terdakwa memakai lagi Narkotika ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghabiskan shabu bagiannya atau tidak, hanya saja Terdakwa sudah mendapatkan giliran untuk menghisap shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memberikan uang untuk patungan karena Terdakwa tidak mempunyai uang saat itu, dia hanya saksi suruh untuk membeli shabu ke rumah sdr Mahdi ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi HAMDI, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, maka dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Surat Keterangan Nomor 445/906/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang pemeriksaan urine atas nama LUKMANUL HAKIM dengan kesimpulan dalam urine tersebut ditemukan adanya narkoba (jenis Amphetamine dan Metamphetamine) ; ---
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015 terhadap 1 bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih 0,0505 (nol koma nol lima nol lima) gram, dengan hasil pemeriksaan kalau barang bukti tersebut benar mengandung Mentamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 8 poket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, 2 (dua) buah pipa kaca ; 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; 1 (satu) buah bong ; 2 (dua) buah korek api gas ; 1 (satu) buah timbangan digital ; 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; 1 (satu) buah senter LED ; dan Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah, dan berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 Wita di Rumahnya Saksi Hamdi karena menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu; -----
- Bahwa awalnya adalah ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Hamdi untuk berbuka puasa bersama, dan pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Samsul Rizal, Ahmad Rohasi, Fauzi Wahyudi, Hamdi, Samsul Bahri, Heri Juanda Yadi berniat memakai shabu ; -----
- Bahwa kemudian saksi HAMDI menelpon Sdr. MAHDI untuk memesan shabu-shabu, dan menyuruh Terdakwa ke rumah sdr. Mahdi di Gubuk Kepah Jati Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia guna mengambil pesanan tersebut sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- dari saksi HAMDI ke sdr. MAHDI sebagai pembayaran pesanan tersebut ; -----
- Bahwa sdr. MAHDI memberikan shabu-shabu sebesar 1 gram kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,-, dan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 700.000,- masih kami utang ke sdr. MAHDI; -----
- Bahwa untuk mengganti uang yang dibayarkan oleh Terdakwa tersebut, teman-teman Terdakwa kecuali Terdakwa sendiri kemudian patungan uang sehingga terkumpul Rp. 650.000,- ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. HAMDI kemudian oleh Sdr. HAMDI shabu-shabu tersebut dibagi dalam beberapa sachet kecil dan dibagikan kepada Terdakwa bersama teman-teman untuk dipakai secara bergantian dengan alat-alat yang sudah dibawa oleh sdr Beni yang dia pinjam dari sdr Mahdi; -----
- Bahwa setelah selesai memakai shabu Terdakwa dan teman-teman sedang duduk, datanglah beberapa orang yang kemudian Terdakwa tahu bahwa mereka adalah Polisi yang kemudian melakukan penggeledahan dan Terdakwa diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Polres Lombok Timur ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan polisi menemukan 8 (delapan) poket shabu yang dibungkus dengan palstik klip 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet, 1 buah HP Samsung, 1 (satu) buah senter LED dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebanyak 2 kali dan pertama kali Terdakwa mempergunakan shabu tahun 2013 bersama dengan saksi Hamdi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang patungan, karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Hamdi untuk membeli barang tersebut dengan membawa uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ke Sukamulia di rumahnya Mahdi yang menjual Shabu tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Buser Lombok Timur ; -----
- Bahwa untuk membawa, memiliki dan menguasai shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin khusus baik dari Menteri Kesehatan RI maupun pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa uang sejumlah Rp. 800.000 harusnya mendapatkan shabu $\frac{1}{2}$ gram, namun oleh sdr Mahdi tempat Terdakwa membeli shabu tersebut diberikan 1 gram, jadi masih utang Rp. 700.000,- di sdr Mahdi untuk sisa shabu yang $\frac{1}{2}$ gram lagi ; -----
- Bahwa Shabu tersebut awalnya masih dalam bentuk utuh satu poket, lalu oleh saksi Hamdi dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) sachet kecil dengan tujuan Terdakwa dan teman-teman lain bisa memakainya sendiri-sendiri secara bergantian; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman mulai memakai shabu pukul 23.00 wita, dan Terdakwa dapat giliran menghisap shabu pada urutan ketiga; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi serta Terdakwa mempunyai istri dan seorang anak dan saya tidak pernah dihukum penjara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa dan hasil test urine Terdakwa, maupun dikaitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah saksi Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut ditangkap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi HAMDI, saksi FAUZI WAHYUDI, SAMSUL BAHRI, SAMSUL RIZAL, AHMAD ROHADI, dan saksi HERI JUANDA YADI ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dalam kamar dan rumah yang ditempati oleh saksi Hamdi ditemukan barang bukti berupa : 8 poket shabu yang terdiri dari 2 (dua) poket shabu di temukan dalam bak kamar mandi, 1 (satu) poket shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) poket shabu di temukan diatas salon dalam kamar, 1 (satu) poket shabu ditemukan di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket shabu lagi di temukan di atas kasur milik sdr Hamdi, selain itu disita juga 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet, uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i, dan 1 (satu) buah senter LED ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan tersebut Terdakwa beserta teman-temannya telah mengkonsumsi shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Mahdi dengan cara patungan seharga Rp. 800.000,-, dengan perincian saksi FAUZI WAHYUDI patungan sebesar Rp. 200.000,-, Samsul Rizal patungan sebesar Rp. 100.000,-, Ahmad Rohadi patungan sebesar Rp. 80.000,-, Samsul Bahri patungan sebesar Rp. 70.000,-, Heri Juanda Yadi patungan sebesar Rp. 100.000,-, dan sisanya menjadi tanggungan saksi Hamdi ; -----
- Bahwa uang yang sudah terkumpul tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu di Sukamulia rumah Sdr. Mahdi, dimana Terdakwa sendiri tidak ikut patungan ; -
- Bahwa setelah dibelikan kemudian saksi Hamdi membagi-bagi shabu-shabu tersebut dalam 8 poket dan sisanya dipergunakan Terdakwa bersama-sama teman-temannya dengan mempergunakan bong yang dipinjam oleh Beni dari Sdr. MAHDI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/906/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang pemeriksaan urine atas nama LUKMANUL HAKIM diperoleh hasil kalau urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015 terhadap 1 bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih 0,0505 (nol koma nol lima nol lima) gram, diperoleh hasil kalau barang bukti tersebut mengandung Mentamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :-

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidair yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya teringan. -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ; -----
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ; -----
4. Unsur Narkotika Golongan I ; -----

UNSUR SETIAP ORANG ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan LUKMANUL HAKIM selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa pengertian Unsur Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/906/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Melawan Hak dan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; --

- Bahwa 8 paket kristal warna putih shabu-shabu yang kesemuanya dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, serta berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium merupakan Kristal putih yang mengandung mentafethamin atau shabu-shabu, yang masih tersisa sehabis Terdakwa dan teman-temannya mempergunakannya, dimana kesemuanya diperoleh teman-teman Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dan Terdakwalah yang disuruh membelikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 1.500.000,-, ke sdr. MAHDI dengan membawa uang sebesar Rp. 800.000,- ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu membelikan shabu-shabu dan mempergunakan atau mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan teman-temannya di rumah saksi HAMDI di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 atau sebelum terjadinya penggerebekan merupakan perbuatan yang dilakukan bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, melainkan perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kesenangan atau menikmati efek kepuasan fisik dan psikis bersifat negative bagi tubuh Terdakwa sendiri ; -----

- Bahwa pencarian kepuasan pribadi melalui membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dalam system hukum di Indonesia khususnya perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang mengingat adanya efek ketergantungan yang membahayakan kehidupan Terdakwa sebagai manusia yang sehat maupun orang lain disekitarnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN; -----

Menimbang, bahwa unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. -----

Menawar Untuk Dijual mengandung pengertian adanya proses penurunan maupun kenaikan harga suatu barang untuk mendapatkan keuntungan harga dalam rangka proses perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut. -----

Menjual mengandung pengertian adanya perbuatan melepaskan kepemilikan atau penguasaan suatu barang melalui suatu harga atau nilai barang tertentu yang disepakati. -----

Membeli mengandung pengertian adanya perbuatan untuk mendapatkan suatu barang dengan nilai atau harga tertentu sebagai cara pengantian atas perpindahan kepemilikan barang tersebut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli mengandung pengertian adanya perbuatan dalam bidang jasa dimana orang yang melakukan perbuatan jasa tersebut bukanlah merupakan suatu pemilik dari barang yang hendak di beli akan tetapi orang tersebut hanyalah sebatas sebagai pihak yang membantu dengan tenaganya agar proses jual beli barang bisa terjadi. -----

Menukar adalah suatu perbuatan saling memindahkan kepemilikan barang dari pemilik semula kepada pemilik berikutnya, dimana barang tersebut berpindah kepemilikan karena adanya pengantian dengan barang yang disepakati. -----

Menyerahkan atau menerima adalah merupakan suatu perbuatan untuk mengalihkan barang tersebut kedalam penguasaan atau kepemilikan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/906/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : ----

- Bahwa pada dasarnya ketentuan tindak pidana yang tertuang pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan tindak pidana yang lebih bersifat mengatur status perbuatan penguasaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan diri sendiri serta mengatur tentang pergerakan Narkotika melalui perbuatan bersifat perniagaan terhadap Narkotika Golongan I ; -----
- Bahwa untuk menentukan penerapan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut khususnya terhadap penerapan unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, haruslah didasarkan pada latar belakang tujuan dilakukannya perbuatan tersebut dan intensitas perbuatan serta kuantitas objek perbuatan atau kuantitas dari Narkotika yang dikonsumsi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 poket shabu yang terdiri dari 2 (dua) poket shabu di temukan dalam bak kamar mandi, 1 (satu) poket shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) poket shabu di temukan diatas salon dalam kamar, 1 (satu) poket shabu ditemukan di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket shabu lagi di temukan di atas kasur milik sdr Hamdi, dimana kesemuanya memiliki berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, merupakan sisa shabu-shabu yang dibeli dari sdr. MAHDI dengan berat awal 1 gram seharga Rp. 1.500.000,- dan diperoleh dengan cara teman-teman Terdakwa membeli secara patungan dari MAHDI sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- ; -----
- Bahwa dengan berpindahnya shabu-shabu tersebut dengan perantaraan Terdakwa yang tidak ikut menyumbang atau memberi patungan namun hanya bertugas untuk menyerahkan uang serta mengambil shabu-shabu, maka shabu-shabu yang semula berada dalam penguasaan atau kepemilikan Sdr. MAHDI, melalui proses penggantian dengan sejumlah uang sebesar Rp. 800.000,- dari harga seluruhnya Rp. 1.500.000,- dengan syarat sisanya sebesar Rp. 700.000,- dianggap sebagai hutang, telah berpindah ke tangan atau dalam penguasaan atau kepemilikan teman-teman Terdakwa yang secara bersama-sama mengumpulkan uang hingga terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,-; -----
- Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa yang membantu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kepada MAHDI tanpa terlebih dahulu Terdakwa ikut patungan, dan mengambil shabu-shabu seberat 1 gram dari MAHDI untuk kemudian diberikan kepada teman-teman Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bermodal tenaga atau dengan kata lain sebagai perantara perbuatan membeli shabu-shabu, namun demikian oleh karena tujuan Terdakwa tersebut dilatar-belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk bisa menghisap shabu-shabu secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai menjadi perantara jual beli melainkan lebih didasarkan pada keinginan untuk menggunakan shabu-shabu tanpa melalui keikutsertaan Terdakwa dalam patungan pembelian shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menjual tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka unsur Narkotika Golongan I tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tentang penerapan Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa LUKMANUL HAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

- ♦ Unsur Setiap Orang ; -----
- ♦ Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I ; -----
- ♦ Unsur Bagi Diri Sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR SETIAP ORANG ; -----

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang baik pengertian maupun penerapannya memiliki makna yang sama dengan uraian pertimbangan Unsur Setiap Orang sebagaimana dalam uraian penerapan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas atau uraian tentang dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang ini juga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ; -----

UNSUR MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I -----

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ; -----

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/906/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

- ❖ Bahwa sikap batin Terdakwa berupa kehendak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, mulai timbul sejak sehari sebelum dilakukan penangkapan atau pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, Terdakwa memutuskan untuk bergabung bersama-sama dengan teman-temannya saksi HAMDI, FAUZI WAHYUDI, SAMSUL BAHRI, SAMSUL RIZAL, AHMAD ROHADI, dan saksi HERI JUANDA YADI menggunakan shabu-shabu yang diperoleh secara patungan dan Terdakwa sendiri karena tidak memiliki uang tidak ikut dalam patungan tersebut ; -----
- ❖ Bahwa perwujudan kehendak Terdakwa tersebut mulai terjadi sejak Terdakwa mulai menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran shabu shabu tersebut, sehingga dengan timbulnya perasaan nyaman pada diri Terdakwa, maka perwujudan kehendak tersebut telah selesai dilaksanakan ; -----
- ❖ Bahwa Terdakwa mempergunakan shabu-shabu tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan selain itu penggunaan shabu-shabu tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku ; -----
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, terhadap barang bukti berupa 8 paket Kristal warna putih dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, yang merupakan sisa hasil pembelian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, merupakan Kristal putih yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/906/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang pemeriksaan urine atas nama LUKMANUL HAKIM diperoleh hasil kalau urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

UNSUR BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri mengandung pengertian adanya tujuan menggunakan Narkotika bagi kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/906/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Bagi Diri Sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa 8 paket Kristal warna putih dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram merupakan sisa hasil pemakaian Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, dimana dengan dihisapnya shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa maka penggunaan shabu-shabu tersebut menimbulkan dampak negatif pada Terdakwa berupa suatu perasaan menyenangkan dan memunculkan gairah untuk beraktifitas ; -----
- ❖ Bahwa dengan timbulnya dampak negatif tersebut pada Terdakwa dan bukan merupakan dampak yang timbul secara alami berdasarkan sifat fisik maupun psikis atau bukan timbul secara kodrat atau di luar kemampuan fisik maupun psikis sebagai manusia normal pada tubuh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan dirinya sendiri : -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Bagi Diri Sendiri atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tentang penerapan Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa LUKMANUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidi yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Hal-Hal yang memberatkan ; -----
 - Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ; -----
- Hal-Hal yang meringankan ; -----
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----
 - Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa : -----

- 8 poket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, 2 (dua) buah pipa kaca ; 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; 1 (satu) buah bong ; 2 (dua) buah korek api gas ; 1 (satu) buah timbangan digital ; 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; 1 (satu) buah senter LED ; dan Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Oleh karena barang-barang bukti ini masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka sudah sejogjanya untuk dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fauzi Wahyudi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LUKMANUL HAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan TerdakwaLUKMANUL HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundan 3 (tiga) bulan ; -----
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----

- 8 poket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram ; -----
- 2 (dua) buah pipa kaca ; -----
- 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; -----
- 1 (satu) buah bong ; -----
- 2 (dua) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital ; -----
- 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; -----
- 1 (satu) buah senter LED ; -----
- Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Fauzi Wahyudi ; ----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 oleh kami DJONI WITANTO,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, ANTON BUDI SANTOSO, SH,MH dan YAKOBUS MANU, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI INDRAWATI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dengan dihadiri pula oleh NURUL SUHADA, SH , selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri ; -----

HAKIM KETUA,

DJONI WITANTO, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH

YAKOBUS MANU, SH.

PANITERA PENGANTI

SRI INDRAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)